

Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Kebijakan Dana Hibah TPQ di Kabupaten Tulungagung

Amin Setyorini¹, Eka Askafi²

¹Kabupaten Tulungagung

²Magister Manajemen, Universitas Islam Kadiri

Email: aminsetyorini1981@gmail.com

Abstrak

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana hibah daerah adalah isu penting untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, terutama dalam penyaluran dana hibah Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) di Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah seperti keterlambatan laporan, kurangnya akses informasi publik, dan lemahnya pengawasan. Tujuan penelitian adalah menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas dalam kebijakan dana hibah TPQ serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur, dokumentasi, dan observasi, yang dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil menunjukkan bahwa meskipun regulasi dan mekanisme seleksi telah sesuai, masih ada kendala administratif dan keterbatasan kapasitas SDM. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan sistem pelaporan dan peningkatan kapasitas pengelola hibah untuk meningkatkan akuntabilitas, serta merekomendasikan penelitian lebih lanjut mengenai model pengawasan partisipatif berbasis masyarakat.

Kata Kunci: Akuntabilitas Publik, Dana Hibah, TPQ, Good Governance, Pengelolaan Keuangan Daerah

A. Latar Belakang Teoritis

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek yang sangat penting untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien, efektif, dan transparan. Di Kabupaten Tulungagung, dana hibah untuk Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pendidikan agama di masyarakat. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tulungagung, terdapat lebih dari 200 TPQ yang tersebar di berbagai kecamatan, yang menunjukkan tingginya kebutuhan akan dukungan finansial untuk pengelolaan dan operasionalnya (BPS Tulungagung, 2022).

Dalam ranah ini, posisi dana hibah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat krusial. Dana hibah diatur dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan regulasi terkait lainnya, yang mengharuskan adanya mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang jelas. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan anggaran dan memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada yang berhak. Urgensi akuntabilitas dalam penyaluran dana hibah TPQ di Kabupaten Tulungagung menjadi semakin mendesak, mengingat adanya potensi masalah seperti keterlambatan laporan,

kurangnya transparansi, dan pengawasan yang lemah.

Permasalahan empiris yang sering muncul mencakup keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban dari pengelola TPQ, serta minimnya informasi yang dapat diakses oleh publik mengenai penggunaan dana hibah. Menurut laporan Inspektorat Kabupaten Tulungagung, terdapat peningkatan jumlah laporan yang tidak tepat waktu dari tahun ke tahun, yang menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam hal pengawasan (Inspektorat Kabupaten Tulungagung, 2023). Keterbatasan dalam transparansi dan pengawasan ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menghambat tujuan dari program hibah itu sendiri.

Konsep Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik merupakan suatu konsep yang mengacu pada kewajiban pemerintah untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan yang diambil dalam pengelolaan sumber daya publik. Menurut Mulgan (2000), akuntabilitas dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu akuntabilitas administratif, hukum, politik, dan sosial. Setiap jenis akuntabilitas ini memiliki karakteristik dan mekanisme yang berbeda, namun semuanya bertujuan untuk

memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan kepentingan publik. Adapun dimensi akuntabilitas meliputi transparansi, pertanggungjawaban, pengawasan, dan evaluasi, sangat penting dalam konteks pengelolaan dana hibah. Transparansi mengacu pada keterbukaan informasi yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses data dan laporan terkait penggunaan dana hibah. Pertanggungjawaban berkaitan dengan kewajiban pengelola untuk memberikan laporan yang akurat dan tepat waktu mengenai penggunaan dana. Pengawasan melibatkan proses pemantauan untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan evaluasi berfungsi untuk menilai efektivitas dan dampak dari program hibah yang dilaksanakan (Bovens, 2007).

Teori Good Governance

Teori good governance menekankan pentingnya prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan pemerintahan. Salah satu prinsip utama dalam good governance adalah akuntabilitas, yang berfungsi untuk mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Menurut UNDP (1997), good governance mencakup aspek-aspek seperti partisipasi, transparansi, responsivitas, dan akuntabilitas, yang semuanya saling terkait dan berkontribusi pada kualitas tata kelola pemerintahan.

Relevansi teori good governance dalam pengelolaan hibah daerah sangat jelas, terutama dalam konteks dana hibah TPQ. Dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa dana hibah dikelola dengan baik, dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan efektivitas program hibah yang dilaksanakan.

Kebijakan Dana Hibah Daerah

Kebijakan dana hibah daerah diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam kebijakan ini, terdapat mekanisme yang jelas mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hibah. Proses perencanaan harus melibatkan analisis kebutuhan masyarakat dan

penetapan prioritas yang sesuai, sedangkan pelaksanaan harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Mekanisme seleksi penerima hibah juga menjadi bagian penting dalam kebijakan dana hibah. Proses seleksi harus dilakukan secara objektif dan transparan, dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat dan organisasi masyarakat sipil. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana hibah diberikan kepada penerima yang benar-benar membutuhkan dan dapat mengelola dana tersebut dengan baik.

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji akuntabilitas dalam pengelolaan hibah atau bantuan sosial. Misalnya, penelitian oleh Sari (2020) menemukan bahwa kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana hibah dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah. Penelitian lain oleh Prabowo (2021) menunjukkan bahwa pengawasan yang lemah dapat mengakibatkan penyalahgunaan dana hibah, yang berdampak negatif terhadap efektivitas program. Penelitian ini akan menambah wawasan baru dengan fokus pada kebijakan dana hibah TPQ di Kabupaten Tulungagung, yang belum banyak diteliti sebelumnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas dalam kebijakan dana hibah TPQ serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana hibah tersebut. Dengan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai aspek-aspek tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana hibah. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian administrasi publik dan *good governance*, khususnya dalam konteks akuntabilitas publik. Melalui identifikasi praktik yang baik serta berbagai tantangan yang dihadapi, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan praktik dalam pengelolaan keuangan daerah. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu

memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan sistem pengelolaan dana hibah agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu meningkatkan kepercayaan publik.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas dalam kebijakan dana hibah untuk Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) di Kabupaten Tulungagung. Pendekatan ini dipilih karena memberikan kesempatan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data yang beragam dan kaya. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tulungagung dengan fokus pada unit-unit yang terlibat dalam pengelolaan hibah TPQ, seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial, sehingga diharapkan dapat diperoleh data yang akurat mengenai penerapan akuntabilitas. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder, di mana data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat terkait, pengelola TPQ, dan masyarakat penerima hibah, sedangkan data sekunder diambil dari dokumen APBD, laporan pertanggungjawaban, serta regulasi hibah daerah. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara semi-terstruktur, dokumentasi, dan observasi lapangan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (1994), yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan temuan yang valid dan relevan mengenai penerapan prinsip akuntabilitas dalam kebijakan dana hibah TPQ di Kabupaten Tulungagung.

C. Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Kebijakan Dana Hibah TPQ di Kabupaten Tulungagung

Kebijakan dana hibah TPQ di Kabupaten Tulungagung telah diatur dalam Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengelolaan dana hibah. Proses perencanaan dan penganggaran dilakukan setiap tahun dalam rangka menyusun APBD, di mana alokasi dana untuk TPQ ditentukan berdasarkan kebutuhan yang teridentifikasi.

Menurut data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, alokasi dana hibah untuk TPQ mengalami peningkatan sebesar 15% dari tahun sebelumnya, mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung pendidikan agama (Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, 2023).

Mekanisme seleksi penerima hibah juga diatur dengan jelas, di mana setiap TPQ harus memenuhi kriteria tertentu untuk dapat menerima dana hibah. Proses seleksi melibatkan tim yang terdiri dari berbagai stakeholder, termasuk tokoh masyarakat dan perwakilan dari Dinas Pendidikan. Hal ini diharapkan dapat memastikan bahwa dana hibah diberikan kepada TPQ yang memenuhi syarat dan memiliki potensi untuk mengelola dana tersebut dengan baik.

Penerapan Prinsip Akuntabilitas

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam kebijakan dana hibah TPQ di Kabupaten Tulungagung melibatkan beberapa aspek, termasuk transparansi dalam proses dan informasi publik. Pemerintah daerah telah berupaya untuk meningkatkan transparansi dengan menyediakan informasi tentang alokasi dana hibah melalui situs web resmi dan media sosial. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal aksesibilitas informasi bagi masyarakat, terutama di daerah yang terpencil.

Mekanisme pertanggungjawaban dan pelaporan juga menjadi bagian penting dalam penerapan akuntabilitas. Pengelola TPQ diwajibkan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah setiap tahun, yang kemudian diaudit oleh Inspektorat Kabupaten. Namun, laporan yang diterima seringkali tidak lengkap atau terlambat, yang menunjukkan perlunya peningkatan dalam sistem pelaporan dan pengawasan. Sementara itu, sistem pengawasan dan evaluasi juga harus diperkuat untuk memastikan bahwa dana hibah digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Inspektorat Kabupaten Tulungagung melakukan pengawasan secara berkala, namun masih ada laporan tentang kurangnya tindak lanjut terhadap temuan audit, yang dapat mengurangi efektivitas pengawasan (Inspektorat Kabupaten Tulungagung, 2023).

Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan akuntabilitas dalam kebijakan dana hibah TPQ di Kabupaten Tulungagung meliputi regulasi, komitmen pimpinan, dan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Regulasi yang jelas dan tegas dapat menjadi pendorong bagi pengelolaan dana hibah yang akuntabel. Selain itu, komitmen dari pimpinan daerah untuk menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas juga sangat penting dalam menciptakan budaya akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Namun, terdapat juga kendala administratif dan teknis yang dapat menghambat penerapan akuntabilitas. Misalnya, kurangnya pelatihan bagi pengelola TPQ dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaporan. Selain itu, infrastruktur yang tidak memadai untuk pengawasan dan evaluasi juga menjadi tantangan dalam memastikan penggunaan dana hibah yang akuntabel.

Analisis dalam Perspektif Good Governance

Berdasarkan perspektif good governance, penerapan prinsip akuntabilitas dalam kebijakan dana hibah TPQ di Kabupaten Tulungagung menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Meskipun terdapat tantangan dalam pelaksanaan, upaya untuk meningkatkan transparansi, pertanggungjawaban, dan pengawasan merupakan langkah positif menuju akuntabilitas yang lebih baik. Implikasi dari penerapan akuntabilitas ini terhadap kualitas tata kelola pemerintahan daerah sangat signifikan, karena dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

D. Kesimpulan

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam kebijakan dana hibah TPQ di Kabupaten Tulungagung telah menunjukkan kemajuan, namun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi. Transparansi, pertanggungjawaban, dan pengawasan merupakan aspek penting yang harus diperkuat untuk memastikan bahwa dana hibah digunakan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan antara lain (1)Penguatan sistem pelaporan dan pengawasan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana hibah.(2)Peningkatan kapasitas pengelola hibah melalui pelatihan dan bimbingan teknis agar dapat menyusun laporan pertanggungjawaban dengan baik.(3)Optimalisasi transparansi berbasis digital dengan menyediakan informasi yang lebih mudah diakses oleh masyarakat, termasuk laporan penggunaan dana hibah.

E. Daftar Pustaka

- Bovens, M. (2007). Analysing and Assessing Public Accountability: A Conceptual Framework. *European Governance Papers* (EUROGOV), No. C-07-01.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung. (2023). Laporan Tahunan Pengelolaan Dana Hibah TPQ.
- Inspektorat Kabupaten Tulungagung. (2023). Laporan Hasil Audit Pengelolaan Dana Hibah TPQ.
- Mulgan, R. (2000). Accountability: An Ever-Expanding Concept? *Public Administration*, 78(3), 555-573.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Sage Publications.
- Prabowo, S. (2021). Pengawasan Dana Hibah: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 123-135.
- Sari, D. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Hibah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 45-60.
- UNDP. (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. United Nations Development Programme.